

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan setelah dibahas dalam bab Pembahasan adalah :

1. Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dengan Singapura dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Hal tersebut dapat dilaksanakan karena Indonesia dan Singapura telah meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang. Berlakunya Konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan ekstradisi. Indonesia yang memiliki aturan hukum berupa UU Ekstradisi dapat melaksanakan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang dari Singapura mengacu pada Pasal 39 UU Ekstradisi yakni pelaksanaan Ekstradisi tanpa ada perjanjian bilateral dengan persetujuan dari Presiden.
2. Pelaksanaan Ekstradisi tanpa adanya perjanjian bilateral dapat berlangsung dengan cukup rumit karena proses birokrasi yang cukup panjang, yakni : adanya nota saluran diplomatik, pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan persetujuan Presiden. Hal tersebut merupakan kendala pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura.

B. Saran

Sebaiknya Negara Indonesia melaksanakan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dengan cara pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ekstradisi, agar penindakan pelaku perdagangan orang yang berada di Singapura dapat dilakukan dengan sederhana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional bagian 2*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Ali dan Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Budiarto, M. 1981, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Damian, Eddy, 1991, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Hiariej, Eddy OS., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kusumaatmadja & Agus, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 6. ,Jakarta.
- Parthiana, I Wayan. 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Penerbit Yrama Widya, Bandung
- Pramudianto, Andreas, 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*. Setara Pers, Malang.
- Syamsudin, Azis., 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke, J.G, 2012. *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*. Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- ASEAN. 2015, “*ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims*”, ASEAN Secretariat Jakarta: AusAID and Cardno Acil.

- ASEAN. 2012. “*Profil negara Singapura dalam Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN*”, ASEAN Selayang Pandang Edisi 20, Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.
- Ganewati Wuryandari, 2011. “*Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia*”, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol 8, No.2, Jakarta.
- Harjono, 2012. “*Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945, Jurnal Opinio Juris, Volume 4, Januari – April 2012, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- ILO, 2008, “*Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*”, ISBN: 978-92-2-829204-6 (web pdf), Jakarta
- Jane Stratton, 2009. “*International Law Overview, Journal Hot Topics: Legal Issues in Plain Language*” Legal Information Access Centre Volume 69, Sydney.
- Novianti, 2014, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fak. Hukum Univ. Jambi
- Rahmah Daniah, Fajar Apriani, 2017, “*Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*”, *Politica, Vol-8/No-2/Nov/2017*, FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur
- Ryanti Sanur, “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Tahun 2008-2012*”, Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wisnu Aryo Dewanto, 2012. “*Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia*” Jurnal Opinio Juris, Volume 4, Januari – April 2012, Jakarta.

Penelitian Pembeding

- Clara Ayuk Kusumaningrum, 2020. “*Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Mulia Hadi S Harahap, 2007. “*Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Raisa Natasha, 2014, “*Ekstradisi sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking) menurut Hukum Internasional*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6135.

Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak (Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*)

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties*)

Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

Internet

Adminstrator Kemenkumham. Sejarah Kementerian Hukum dan HAM
<https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>, diakses 17 Juni 2021

Dodo, Pelaku Perdagangan Orang ditangkap saat Hendak ke Singapura,
<https://www.batamnews.co.id/berita-59820-pelaku-perdagangan-orang-ditangkap-saat-hendak-ke-singapura.html>, Diakses 24 Februari 2021

Icha Rastika, Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>. Diakses 24 Februari 2021

Tzi Yong Sam Sin, A Guide to the Singapore Legal System and Legal Research,
<http://www.nyulawglobal.org/globalex/Singapore.html>, diakses tanggal 8 Mei 2021

